



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir XX, XX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir S1, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.: 5102076410670002, beralamat di Denpasar Timur - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Ari Astuti Silomerti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Suli No. 119 B4 Denpasar, Tlp. 081 9163 11118 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: XX, XX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir Diploma I, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Kabupaten Tabanan-Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Maret 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama : NI MADE MONDEL, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal XX, di Kantor

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. KUHPer;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum di karuniai keturunan;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua berjalan baik-baik saja dan rukun sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan saling mengasihi.;

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan seperjalannya rumah tangga sedikit demi sedikit mulai ada ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sebenarnya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diawali dengan hal kecil saja, masalnya karena kesibukan Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan menyebabkan masing-masing tidak saling memperhatikan atau melayani sehingga akhirnya terjadilah saling sindir yang akhirnya menjadi cekcok dan pertengkaran, selain itu terkadang sampai tidak saling menyapa atau bertegur sapa, dan yang sering terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka hidup bersama tetapi seringkali Penggugat dan Tergugat pisah tidur atau pisah ranjang;

6. Bahwa permasalahan yang pasti yang seringkali menyebabkan percekcoakan atau permasalahannya yaitu masalah ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat ;

7. Bahwa akhirnya pada sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok yang awalnya karena saling sidir yang justru menjadi besar dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan;

8. Bahwa sejak itu Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah balik/pulang ke rumah yang di denpasar dan hidup bersama Penggugat lagi sampai sekarang;

9. Bahwa dari keadaan seperti tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 2 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ namun hal tersebut tidak dapat terwujud;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama :

NI MADE MONDEL, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal XX, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX,

Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo, Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan;

11. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut di akhiri dengan perceraian**;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan segala kerendahan hati sudilah, Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama : NI MADE MONDEL, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal 27 Oktober 2008, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX, adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tabanan, Paling lambat 60 hari untuk di catatakan / di daftarkan di register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 20 Mei 2022 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 16 Juni 2022 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 29 Juni 2022 untuk sidang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

Bukti P.1 : Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan nomor;
XX tertanggal XX;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 4 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 : Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX nomor; XX tertanggal 26-04-2022;

Bukti P.3 : Fotocopy sesuai Asli KTP atas nama XX nomor: XX tertanggal 19-11-2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut sesuai dengan aslinya telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Saksi SAKSI 1 :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh teman saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama: Ni Made Mondel, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal XX, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX ;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penatih, Denpasar, rumah Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu yang menajdi amsalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan hal kecil saja, masalahnya karena kesibukan Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan menyebabkan masing-masing tidak saling memperhatikan atau melayani sehingga akhirnya terjadilah saling sindir yang akhirnya menjadi cekcok dan pertengkaran, selain itu terkadang sampai tidak saling menyapa atau bertegur sapa, dan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 5 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka hidup bersama tetapi seringkali Penggugat dan Tergugat pisah tidur atau pisah ranjang ;

- Bahwa permasalahan yang pasti yang seringkali menyebabkan percekocokan atau permasalahannya yaitu masalah ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok yang awalnya karena saling sidir yang justru menjadi besar dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan dan tidak ada kabar sampai sekarang ;
- Bahwa pernah dicoba pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ditahun 2017 terjadi permintaan dari pihak Penggugat untuk berkumpul dengan keluarga Tergugat, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar apapun dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik ipar (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama: Ni Made Mondel, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal XX, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX ;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penatih, Denpasar, rumah Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan hal kecil saja, masalahnya karena kesibukan Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan menyebabkan masing-masing tidak saling memperhatikan atau melayani sehingga akhirnya terjadilah saling sindir yang akhirnya menjadi cekcok dan pertengkaran, selain itu terkadang sampai tidak saling menyapa atau bertegur sapa, dan yang sering terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat walaupun mereka hidup bersama tetapi seringkali Penggugat dan Tergugat pisah tidur atau pisah ranjang ;
- Bahwa permasalahan yang pasti yang seringkali menyebabkan percekocokan atau permasalahannya yaitu masalah ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok yang awalnya karena saling sindir yang justru menjadi besar dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan dan tidak ada kabar sampai sekarang ;
- Bahwa pernah dicoba pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ditahun 2017 terjadi permintaan dari pihak Penggugat untuk berkumpul dengan keluarga Tergugat, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar apapun dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar pernikahan yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 7 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama: Ni Made Mondel, yaitu pada Tanggal: XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Tanggal XX, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Dengan Akta Perkawinan Nomer : XX dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan masalah ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin yang puncaknya sejak Tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan masalah komunikasi yaitu Penggugat dan Tergugat yang jarang komunikasi meskipun satu rumah sehingga timbul saling sindir lalu sebab ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin yang puncaknya

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 8 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di XX, Tabanan tanggal XX, dan Penggugat berkedudukan sebagai predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tertanggal XX ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di XX tanggal XX, dan Penggugat berkedudukan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tertanggal XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-1). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 10 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah komunikasi yaitu Penggugat dan Tergugat yang jarang komunikasi meskipun satu rumah sehingga timbul saling sindir lalu sebab ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin yang puncaknya Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan sampai sekarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena masalah masalah

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 11 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yaitu Penggugat dan Tergugat yang jarang komunikasi meskipun satu rumah sehingga timbul saling sindir lalu sebab ekonomi atau nafkah lahir dan juga batin, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa saling menyakiti dan tersakiti baik itu secara lahir maupun batin yang puncaknya Tergugat meninggalkan rumah yang di Denpasar ke rumah keluarga besarnya yang di Tabanan sampai sekarang dan meskipun telah ada mediasi kedua belah pihak nyatanya tetap tidak berhasil bahkan Tergugat sejak Tahun 2017 telah pergi dari rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak Tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali, hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi namun mediasi juga tetap tidak berhasil. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;**

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 12 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tabanan, Paling lambat 60 hari untuk di catatakan / di daftarkan di register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah sah, yang telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ni Made Mondel, pada tanggal XX, di XX, Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan Nomer : XX tertanggal XX adalah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH dan I GST LANANG INDRA PANDHITA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SRI ULI BUNGA H, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

N L MD KUSUMA W, S.H, M.H

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H, M.Hum.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 14 dari 15 Halaman



I GST LANANG INDRA PANDHITA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SRI ULI BUNGA H, SH., MH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp375.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 15 dari 15 Halaman